

## TINJAUAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL TERHADAP PERLINDUNGAN FASILITAS KESEHATAN PADA SAAT KONFLIK BERSENJATA<sup>1</sup>

Oleh :

Cateline Elliane Kezia Rumambi<sup>2</sup>

Natalia L. Lengkong<sup>3</sup>

Stefan O. Voges<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana perlindungan terhadap warga sipil yang menjadi korban dalam penyerangan fasilitas kesehatan berdasarkan Hukum Humaniter Internasional dan untuk mengetahui dan memahami bagaimana upaya hukum terhadap pelanggaran ketentuan perlindungan fasilitas kesehatan dalam situasi konflik bersenjata. Dengan menggunakan metode penelitian Hukum Empiris atau Sosiologis, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Hukum Humaniter Internasional menetapkan prinsip-prinsip utama yang bertujuan untuk melindungi warga sipil, termasuk mereka yang berada di fasilitas kesehatan yang mungkin menjadi sasaran serangan. Perlindungan ini mencakup beberapa aspek penting: Melindungi Warga Sipil dan Kombatan, Menjamin Hak Asasi Manusia, Mencegah Kekejaman dalam Perang. 2. Hukum Internasional memiliki mekanisme penyelesaian sengketa untuk menangani pelanggaran HHI. Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan mengatur kewajiban negara-negara untuk menegakkan hukum ini, dengan pengadilan internasional seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang berperan penting dalam mengadili pelaku kejahatan perang. Namun, implementasi dan penegakan hukum seringkali terhambat oleh kurangnya tindakan nyata dari negara-negara peserta serta tantangan dalam penegakan hukum di lapangan.

Kata Kunci : *perlindungan fasilitas kesehatan, konflik bersenjata*

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sepanjang sejarah akan selalu ada perang yang tentunya memiliki dampak negatif.

Sering kali perang dijadikan cara utama untuk menyelesaikan konflik antar negara. Kejadian seperti perang, akan selalu ada jika tidak

terpenuhinya kebutuhan antar negara, sehingga yang dilakukan adalah perang dengan menggunakan senjata. Perang dapat dikatakan secara definitif yaitu suatu kondisi atau situasi konflik antarmanusia yang tertinggi, sehingga secara luas perang mencakup keadaan-keadaan seperti penggunaan kekerasan dan ancaman, krisis, aksi gerilya, penaklukan dan pendudukan, juga teror-teror, yang terjadi jika negara-negara yang terlibat dalam situasi konflik dan bertentangan dirasa belum cukup tercapai tujuan perangnya sehingga harus menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan mereka.<sup>5</sup>

Konflik bersenjata memiliki konsekuensi yang sangat luas dan mencakup masalah kemanusiaan. Konflik ini tidak hanya menguji kekuatan militer sebuah negara atau kelompok lainnya, tetapi juga merusak moralitas. Meskipun konflik bersenjata sering kali dipicu oleh ketidaksepakatan politik, ekonomi, atau ideologi, mereka yang tidak terlibat menjadi yang paling sering bertanggung jawab atas nilai kemanusiaan. Untuk menangani konflik bersenjata yang merugikan nilai kemanusiaan ini, diperlukan upaya serius untuk menerapkan prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional (HHI), yang sangat penting untuk mengawasi perilaku pihak yang terlibat dalam konflik untuk melindungi orang yang tidak terlibat langsung konflik bersenjata.

Hukum Humaniter Internasional melindungi orang-orang sipil dan juga objekobjeknya termasuk fasilitas-fasilitas kesehatan, yang saat berlangsungnya konflik bersenjata harus dilakukan pembedaan antara pelaku perang atau disebut kombatan dan warga sipil yang tidak diperbolehkan untuk diserang ataupun dijadikan ancaman atau serangan.<sup>6</sup> Objek sipil dan objek militer dalam hal ini juga harus dibedakan, mengingat bahwa Konvensi Den Haag Pasal 23 ayat (g) yang ditulis larangan untuk menghancurkan harta benda musuh kecuali jika diperlukan, yang dimaksud harta benda musuh yaitu objek sipil yang salah satunya fasilitas kesehatan, serta Pasal 25 dan Pasal 27 yang mengatur objek sipil dan warga sipil untuk menghindar dari sasaran langsung.<sup>7</sup>

Konvensi Jenewa sebagai konvensi pertama yang mengatur aturan bagi korban penduduk sipil

<sup>5</sup> Ambarwati dkk, 2012, " *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*", Jakarta: Rajawali Pers, hal. 2

<sup>6</sup> *Inter Parliamentary Union, ICRC, 1999, "Penghormatan Terhadap Hukum Humaniter Internasional"*, PT. Rama Prado Kriya, hal. 16

<sup>7</sup> Arlina Permanasari dkk, 1999, " *Pengantar Hukum Humaniter*", Jakarta: ICRC, hal. 199 <sup>7</sup> *Ibid*, hal 203-204

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101426

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

saat perang, juga mewajibkan untuk memberikan perlindungan berdasarkan Pasal 27 sampai Pasal 34 Konvensi Jenewa IV mengenai perlindungan berdasarkan prinsip pembedaan, serta perlindungan petugas sipil medis, rohaniawan, dan perlindungan umum untuk melaksanakan tugas-tugas medis dalam Pasal 18 Konvensi Jenewa I dan Pasal 19 Konvensi Jenewa IV, serta Protokol I yang merupakan aturan mengenai penduduk sipil yang mencakup banyak hal dalam Pasal 48 Protokol I menyatakan aturan dasar yang memberikan suatu istilah, contohnya rakyat sipil, penduduk sipil, kombatan, dan sasaran militer. Oleh karena itu diberikan definisi mengenai objek sipil serta sasaran militernya dalam Pasal 52.<sup>7</sup>

Selama berlangsungnya konflik bersenjata, kehadiran sebuah organisasi yang dapat membantu orang-orang yang terkena dampak tentunya dibutuhkan, maka *International Committee of the Red Cross (ICRC)* atau Komite Palang Merah Internasional yang merupakan organisasi kemanusiaan bersifat netral, independen, dan imparial hadir untuk melindungi serta membantu orang-orang yang pada saat konflik bersenjata terkena dampak. Negara-negara memberikan hak tersebut kepada organisasi ini berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977.<sup>8</sup> Terdapat lambanglambang yang dibutuhkan untuk menandakan bahwa objek sipil termasuk fasilitas kesehatan, maupun pekerja kesehatan dan warga sipil dengan lambang ini tidak boleh diserang, yaitu lambang Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, yang harus dilindungi dengan dibentuknya peraturan perundang-undangan mengenai masalah tersebut berdasarkan Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan 1977.<sup>9</sup>

Salah satu objek vital yang sangat penting yang perlu untuk dilindungi saat berlangsungnya perang yaitu fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, transportasi medis, dan unit medis lainnya. Fasilitas kesehatan saat konflik bersenjata berlangsung memegang fungsi dan perannya yang sangat penting, di mana sering kali adanya warga sipil maupun kombatan beresiko menjadi korban, sehingga perawatan medis sangat dibutuhkan. Di situasi konflik bersenjata ini, petugas-petugas kesehatan yang berada di fasilitas kesehatan yang dapat melakukan penanganan ketika adanya korban. Keberadaan fasilitas kesehatan yang memadai serta petugasnya, penting untuk menangani setiap individu yang terkena dampak sehingga perlu untuk menerima perawatan. Maka dari itu, apapun keadannya fasilitas kesehatan dan juga para petugas kesehatan yang sedang

menjalankan tugasnya saat konflik bersenjata harus dilindungi dan tentunya tidak dapat dijadikan sebagai objek sasaran militer.<sup>10</sup> Beberapa kasus konflik bersenjata internasional maupun non internasional yang diketahui masyarakat yang menimbulkan kerugian dan kerusakan terhadap fasilitas kesehatan yang diserang, serta memakan korban yang ada di dalamnya tetaplah terjadi tanpa mengingat aturan berperang.

Berdasarkan kasus-kasus konflik bersenjata yang pernah terjadi dan memakan banyak korban merupakan konflik internal atau konflik non internasional, yang dikarenakan adanya masalah nasional mengenai ancaman kedaulatan negara oleh kelompok-kelompok yang berbeda pendapat atau menentang hal itu.<sup>11</sup> Salah satu contoh konflik bersenjata yang sejak dulu sudah terjadi dan diketahui oleh semua masyarakat, yaitu perang antara Israel dan Palestina, yang seringkali menyerang apa yang tidak seharusnya diserang dan hal tersebut diketahui oleh para kombatan. Seperti konflik Israel dan Palestina, konflik Hamas Israel, yang terjadi penyerangan di daerah yang bukan sasaran perang, sehingga menimbulkan kerugian bagi fasilitas-fasilitas sipil khususnya fasilitas kesehatan, yang mengorbankan warga sipil serta pekerja kesehatan, sehingga fasilitas kesehatan yang ditujukan untuk kebutuhan penting masyarakat, hancur dan rusak karena penyerangan.

Berdasarkan salah satu contoh kasus tersebut, dalam aturannya jika terjadi sebuah pelanggaran, pelaku yang dalam kasus ini yaitu pihak Israel dapat dituntut dan diadili berdasarkan hukumnya di *International Criminal Court (ICC)* atau Mahkamah Pidana Internasional berdasarkan Statuta Roma 1998.<sup>12</sup>

Konflik antara Israel dengan Palestina telah berlangsung selama bertahun-tahun yang mengakibatkan kerugian maupun immaterial serta pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang secara tidak langsung berdampak bagi warga sipil setempat. Akibat tindakan kejam yang dilakukan oleh militer Israel yang dirasakan oleh warga sipil Palestina pada beberapa tahun sehingga memicu terbentuknya kelompok Hamas yang mengakibatkan banyak korban serta memicu Perdana Menteri Israel yaitu Benjamin Netanyahu mendeklarasikan perang dan memulai serangan balasan ke udara ke Rumah Sakit Al-Ahri Arab di Jalur Gaza. Fasilitas Kesehatan ini harus dilindungi sebagaimana di atur dalam Konvensi Jenewa Pasal 19 dan Protokol Tambahan I Pasal

<sup>8</sup> ICRC, 2016, "Kenali ICRC", Delegasi ICRC, hal. 6

<sup>9</sup> *Inter Parliamentary Union*, ICRC, 1999, *Op.Cit.*, hal. 50

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 23

<sup>11</sup> Ambarwati dkk, *Op.Cit.*, hal. 16

<sup>12</sup> Ambarwati dkk, *Op.Cit.*, hal. 149

8, namun hal tersebut kemudian dilanggar oleh Israel.

Hukum Humaniter Internasional sendiri tidak melarang dilakukannya perang melainkan memberikan aturan supaya dapat dilakukan perang yang memperhatikan sesuai dengan prinsip-prinsipnya, karena perang merupakan suatu kejadian nyata yang tentu saja tidak bisa dihindari.<sup>13</sup> Adapun hukum yang mengatur tentang perang, yaitu hukum perang yang merupakan bagian tertua dan yang pertama dikodifikasi dari Hukum Internasional. Terdapat Konvensi Jenewa 1949 dan juga *International Committee of the Red Cross* (ICRC) yang keduanya merupakan bagian terbesar dari hukum perang.<sup>14</sup> Hukum Humaniter Internasional yang tidak melarang perang, tetapi para kombatan dalam konflik bersenjata wajib bertanggung jawab jika melakukan pelanggaran. Dalam aturannya perang mempunyai batas-batas tertentu yang dapat dilakukan para pihak yang terdapat beberapa regulasi konvensi-konvensi yang berdasarkan Hukum Humaniter Internasional.<sup>15</sup>

Perlunya himbauan agar para pihak yang terlibat dalam perang untuk melaksanakan perang dalam batas perikemanusiaan. Pihak-pihak yang terkait jika menghormati aturan yang tertera dalam Hukum Humaniter Internasional, akan melaksanakan hal tersebut. Meskipun demikian, masih banyak pihak yang tetap menyerang warga dan juga objek sipil yang seharusnya dengan jelas tidak boleh diserang.<sup>16</sup> Hukum Humaniter Internasional sebagai sebuah komponen hukum yang mengatur mengenai bukan hanya sekedar tentang perang, tetapi juga nilai-nilai kemanusiaan, di antaranya hal-hal sekitar yang ada dalam perang, entah itu korban perang, ataupun fasilitas-fasilitas yang ada di sekitarnya. Terdapat objek-objek yang harus dilindungi, yaitu korban perang, objek sipil, unit medis, benda budaya, dan organisasi kemanusiaan.<sup>17</sup>

Meskipun telah adanya aturan yang mengatur perlindungan fasilitas kesehatan selama konflik bersenjata, serangan oleh pihak-pihak yang terlibat terhadap fasilitas kesehatan tetap terus

terjadi, karena pihak-pihak masih mengutamakan kepentingan mereka dan juga perang di atas prinsip-prinsip kemanusiaan dan tentunya atas dasar Hukum Internasional.

Dalam situasi konflik, bagaimana menjamin agar hak asasi manusia penduduk sipil terlindungi adalah masalah yang terus diperjuangkan para aktor kemanusiaan. Dalam situasi seperti ini, negara tidak bisa melindungi hak asasi para warganya secara optimal. Pihak lawan akan berusaha untuk menghalangi peran negara dalam situasi ini. Di samping itu, pihak lawan akan berusaha untuk mengurangi peran negara dalam perlindungan tersebut.<sup>18</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan terhadap warga sipil yang menjadi korban dalam penyerangan fasilitas kesehatan berdasarkan Hukum Humaniter Internasional?
2. Bagaimana upaya hukum terhadap pelanggaran ketentuan perlindungan fasilitas kesehatan dalam situasi konflik bersenjata?

## C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Perlindungan Terhadap Warga Sipil Yang Menjadi Korban Dalam Penyerangan Fasilitas Kesehatan Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional

Konflik bersenjata mengakibatkan penderitaan bagi warga karena sering kali warga sipil yang tidak terlibat tidak diselamatkan karena diabaikannya peraturan yang sudah ditetapkan. Orang-orang yang berstatus sebagai warga sipil membutuhkan perlindungan berdasarkan Hukum Humaniter Internasional yang juga mengharuskan untuk membedakan antara kombatan dan non kombatan.<sup>19</sup>

Dampak negatif dari perang tentunya merugikan para warga yang sama sekali tidak bersalah dan dengan terpaksa juga ikut merasakan akibat dari perang. Umumnya, ada tiga hal yang menjadi faktor dalam penyebab terjadinya perang, yaitu faktor ekonomi dalam memperdaya sumber daya alam, faktor wilayah dalam kepentingan

<sup>13</sup> Dr. Flora Pricilla Kalalo, S.H., M.H., 2017, “*Hukum Humaniter*”, Manado: Unsrat Press, hal. 7

<sup>14</sup> GPH. Haryomataram, S.H. Brigjen TNI-AD (purn.), 1984, “*Hukum Humaniter*”, Jakarta: CV Rajawali, hal. 2

<sup>15</sup> Mahfud, 2020, “*Hukum Humaniter Internasional dan Rezim Perlindungan Situs Budaya dan Benda Budaya Dalam Suatu Konflik Bersenjata*”, Aceh: Syiah Kuala University Press, hal. 2

<sup>16</sup> Ambarwati dkk, *Op.Cit*, hal 27

<sup>17</sup> Dr. Yustina Trihoni Nalesti Dewi, S.H., M. Hum., 2013, “*Kejahatan Perang Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*”, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal. 124

<sup>18</sup> Ambarwati, dkk, *Op.Cit*, hal.129

<sup>19</sup> Cut Nyak Syafira Nazalia dan Sophia Listriani, “*Perlindungan Hukum Terhadap Warga Sipil Dalam Konflik Bersenjata Antara Armenia dan Azerbaijan di Wilayah Nagorno Karabakh Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional (Konflik Pada Tahun 2020)*”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 6, No. 1, Februari 2022, hal. 4

perlawanan jika ada ancaman, dan faktor ideologi yang didukung akibat suatu perang.<sup>20</sup>

Peran utama Hukum Humaniter Internasional yaitu membatasi perang tersebut melalui aturan yang ada, dikarenakan pihak terlibat terkadang dalam konflik bersenjata selalu mencari cara agar menang, dikarenakan keprihatinan terkadang sudah menjadi bagian dari perang itu sendiri, yang di sisi lain perang juga mempunyai aturan dan konsekuensi jika dilanggar.<sup>21</sup>

Apapun situasinya, Hukum Humaniter Internasional tetaplah mewajibkan pihak-pihak terlibat untuk membedakan yang mana warga sipil dan kombatan pada saat konflik bersenjata. Warga sipil yang dimaksud di sini juga adalah orang yang tidak terlibat seperti relawan, petugas medis, wartawan, jurnalis, rohaniawan, dan anggota pertahanan sipil.<sup>22</sup>

Terdapat Konvensi Jenewa 1949 dan Konvensi Den Haag yang merupakan dasar terhadap perlindungan berdasarkan Hukum Humaniter Internasional itu sendiri.<sup>23</sup> Kemudian ditambahkan lagi kedua Protokol Tambahan 1977:

1. Protokol Tambahan Pada Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949, dan Yang Berhubungan Dengan Perlindungan Korban-korban Sengketa-sengketa Bersenjata Internasional
2. Protokol Tambahan Pada Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949, dan Yang Berhubungan Dengan Perlindungan Korban-korban Sengketa-sengketa Bersenjata Non Internasional.

Beberapa penyerangan terhadap warga sipil terus terjadi pada saat berlangsungnya perang, salah satunya penyerangan yaitu di fasilitas kesehatan yang merupakan salah satu fasilitas yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup, sehingga warga yang sedang menjalani perawatan dan para petugas kesehatan pun dengan terpaksa ikut merasakan serangan dari pihak musuh.

Penyerangan terhadap objek sipil termasuk juga fasilitas kesehatan terus terjadi meskipun sudah ada perlindungan yang merupakan dasar dari Hukum Humaniter Internasional, seperti

perlindungan terhadap objek atau fasilitas yang tidak boleh dijadikan sasaran dan tidak boleh diserang, yaitu:

Konvensi Den Haag 1907 Pasal 23 ayat (g) menyatakan objek atau fasilitas yang boleh dan tidak boleh diserang:

“menghancurkan atau menyita harta benda milik musuh, kecuali jika penghancuran atau penyitaan tersebut diperlukan bagi kepentingan militer.”<sup>24</sup>

Pasal 25:

“penyerangan atau pemboman dengan alat apapun terhadap kota-kota, kampung-kampung, pemukiman atau bangunan-bangunan yang tidak dipertahankan adalah

dilarang.”<sup>25</sup> Pasal 27:

“semua tindakan-tindakan yang perlu dilakukan sedapat mungkin untuk memisahkan bangunan-bangunan keagamaan, seni, ilmu, monumen-monumen sejarah, rumahrumah sakit, tempat-tempat di mana mereka yang luka dan sakit dirawat asalkan semua bangunan tidak digunakan untuk tujuan-tujuan militer.”<sup>26</sup>

Berdasarkan Konvensi Jenewa IV 1949, tidak dinyatakan secara jelas mengenai perlindungan fasilitas kesehatan, tetapi dinyatakan secara tersirat dalam pasal 46:

“tindakan-tindakan pembalasan terhadap yang luka, sakit, para petugas, bangunan-bangunan, atau perlengkapan yang dilindungi oleh Konvensi ini dilarang.”<sup>27</sup>

Protokol Tambahan I Pasal 52 juga menyatakan bahwa objek sipil tidak dapat dijadikan serangan, serangan tersebut harus secara tegas dibatasi untuk sasaran-sasaran militer saja, objek sipil harus dianggap sebagai tidak dipergunakan sedemikian jika diragukan apakah objek yang diabdikan pada tujuan sipil sedang digunakan untuk memberikan sumbangan efektif untuk aksi militer.<sup>28</sup>

Penyerangan terhadap fasilitas kesehatan meskipun sudah ada pasal dan konvensi yang mengatur perlindungan seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, tetapi masih banyak kasus penyerangan fasilitas kesehatan dan merusak total fasilitas-fasilitas tersebut yang pastinya mengorbankan warga-warga sipil yang sedang di dalam atau juga pekerja yang sedang menjalankan tugas mereka dalam objek sipil yang dijadikan objek penyerangan atau sasaran.

Salah satu prinsip dasar yang diatur Hukum Humaniter yang secara perspektif merupakan landasan perbedaan atau juga pembagian yaitu

<sup>20</sup> Johsua Roring, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Medis Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter”, *Jurnal Lex Privatium*, Vol. 12, No. 1, Juli 2023, hal. 2-3

<sup>21</sup> Mahfud, *Op.Cit.*, hal. 27

<sup>22</sup> Andika Awoah, “Perlindungan Terhadap Korban Perang Dalam Perspektif KonvensiKonvensi Internasional Tentang Hukum Humaniter dan HAM”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 5, No. 7, September 2016, hal. 11

<sup>23</sup> Herman Suryokumoro dan Ikaningtyas, “Perlindungan Penduduk Sipil Saat Terjadi Konflik Bersenjata Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Pertahanan Indonesia”, *Jurnal Trunojoyo*, Vol. 15, No. 2, 2020, hal. 61

<sup>24</sup> Konvensi Den Haag 1907 Pasal 23 ayat (g)

<sup>25</sup> Konvensi Den Haag 1907 Pasal 25

<sup>26</sup> Konvensi Den Haag 1907 Pasal 27

<sup>27</sup> Konvensi Jenewa IV 1949 Pasal 46

<sup>28</sup> Protokol Tambahan I Pasal 52

prinsip pembedaan (*Distinction Principle*) yang pembagian di sini yaitu kombatan dan penduduk sipil. Warga sipil yang tentunya bukan anggota bersenjata dan tidak terlibat sama sekali dan tidak berhak untuk diserang.<sup>29</sup>

Selain untuk warga sipil, prinsip pembedaan dalam konteks penyerangan objek sipil juga dibagi menjadi dua yaitu objek sipil dan sasaran militer. Objek sipil mencakup segala sesuatu yang tidak termasuk dalam kategori militer, sehingga tidak boleh dijadikan sasaran, seperti fasilitas kesehatan yang bukan kategori sasaran militer. Sesuai dengan ketentuan Hukum Humaniter Internasional, objek yang termasuk dalam sasaran militer adalah semua yang dapat dikategorikan sebagai sasarannya, bukan hanya yang berupa tank, pesawat tempur, dan semacamnya.<sup>30</sup>

Dalam ketentuan Pasal 52 Protokol Tambahan I, beberapa sasaran militer dapat juga dibenarkan karena memenuhi syarat tertentu berdasarkan prinsip kepentingan militer, yaitu:

- Sifat, lokasi, dan tujuan penggunaannya dari objek dapat memberikan kontribusi yang efektif pada operasi militer.
- Jika objek yang dihandurkan, dikuasai, dinetralisir, maka boleh memberikan keuntungan militer yang pasti.

Untuk pembagian objek sipil dan objek militer seharusnya dapat dibedakan dengan jelas, seperti tempat tinggal warga dan transportasi militer, tetapi berdasarkan Pasal 52 ayat 2 Protokol Tambahan I yang menyatakan:

“Serangan harus hanya ditujukan pada sasaran militer. Sasaran militer adalah terbatas pada objek-objek yang karena sifatnya, lokasinya, tujuan atau kegunaannya dapat memberikan kontribusi yang efektif pada operasi militer dan apabila (objek-objek tersebut) dihancurkan baik keseluruhannya maupun sebagian, dikuasai atau dinetralisir, dalam situasi yang terjadi pada saat itu, maka hal tersebut dapat memberikan keuntungan militer yang pasti”

Maka objek-objek tertentu dapat dijadikan sasaran, seperti contohnya kendaraan militer melintasi jembatan yang status jembatan tersebut adalah objek sipil, maka status jembatan yang dilintasi kendaraan militer berubah menjadi objek militer yang dapat memberikan kemenangan.<sup>31</sup>

Dalam prinsip pembedaan penting untuk ditegaskan karena sejak adanya perang sebenarnya sudah berlaku untuk anggota militer dari negara-negara terlibat yang bermusuhan. Situasi yang berdasarkan prinsip pembedaan, situasi tersebut sudah ada sejak zaman dulu, sehingga kodifikasi hukum modern yang ada selalu menegaskan bahwa perlindungan bagi warga sipil dari sasaran di konflik bersenjata. Menurut Jean Pictet, prinsip pembedaan berasal dari asas pembatasan yang juga merupakan asas umum, yaitu *ratione personae* yang berarti penduduk sipil dan orang-orang sipil harus mendapatkan perlindungan umum dari serangan.

Meskipun sering terjadinya perang-perang di dunia yang mengorbankan warga sipil, pada kenyataannya sudah jelas ada dua perlindungan bagi warga sipil, yaitu:

#### 1. Perlindungan Umum

Konvensi Jenewa menegaskan bahwa perlindungan harus dilakukan secara sama rata tanpa mendiskriminasi golongan-golongan warga dan statusnya.

#### 2. Perlindungan Khusus

Perlindungan khusus merupakan perlindungan untuk penduduk sipil yang merupakan golongan organisasi yang bertanggung jawab atas tugas yang sifatnya sosial, seperti anggota Perhimpunan Palang Merah yang biasanya mereka menggunakan lambang-lambang khusus dalam menjalankan tugasnya dan harus dilindungi dan dihormati.<sup>32</sup>

Warga sipil dalam perlindungan umum yang sudah disebutkan juga seperti contohnya orang asing juga diatur di dalam Pasal 37:

“Orang-orang yang dilindungi yang berada dalam tutupan sambil menunggu atau yang sedang menjalani hukuman yang meliputi kehilangan kebebasan, harus diperlakukan dengan perikemanusiaan selama tutupan”. Dalam hal ini bagi orang asing yang tidak meninggalkan wilayahnya sedangkan mereka berada di wilayah pihak yang berperang.

Bagi orang asing yang ada di wilayah pendudukan dalam Pasal 35 diberikan perlindungan juga:

“Semua orang yang dilindungi yang berkehendak meninggalkan wilayah pada permulaan, atau selama berlangsungnya suatu sengketa, boleh berbuat demikian, kecuali apabila keberangkatannya itu bertentangan dengan kepentingan-kepentingan nasional dari negara itu. Permohonan-permohonan orang tersebut untuk berangkat harus diputuskan sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan secara

<sup>29</sup> Chrisdian Hitipeuw dkk, “Perlindungan Penduduk Sipil Dari Kelompok Kriminal Bersenjata di Provinsi Papua Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 11, Januari 2023, hal. 1085

<sup>30</sup> <https://arlina100.wordpress.com/2008/11/17/prinsip-pembedaan-distinction-principle-dalamhukum-humaniter/>. Diakses 30 Juli 2024

<sup>31</sup> <https://arlina100.wordpress.com/2008/11/23/apakah-objek-sasaran-target-militer/>. Diakses pada 30 Juli 2024

<sup>32</sup> Arlina Permanasari dkk, *Op.Cit*, hal. 176-177

teratur dan keputusan harus diambil secepat mungkin. Orang-orang yang diizinkan untuk berangkat dapat melengkapi diri mereka dengan dana-dana yang diperlukan untuk perjalanan mereka dan membawa serta satu jumlah yang pantas dari milik dan barang-barang untuk pemakaian pribadi.”<sup>33</sup>

Lambang yang disebutkan dalam perlindungan khusus warga sipil tadi, merupakan tanda perlindungan yang terpampang pada bangunan medis, seperti fasilitas-fasilitas kesehatan dan juga para petugasnya dengan tujuan untuk membedakan yang mana anggota militer yang terlibat dan petugas yang tidak terlibat dan tidak boleh diserang.<sup>34</sup> Lambang Palang Merah digambarkan di atas dasar putih dengan kata “Palang Merah/Red Cross”. Organisasi-Organisasi Palang Merah Internasional beserta anggota-anggotanya yang telah disahkan dengan sepatutnya harus setiap waktu diizinkan untuk menggunakan lambang palang merah.

Penggunaan lambang palang merah ini digunakan secara internasional sebagai lambang universal untuk menunjukkan identitas sebagai bagian dari kesatuan-kesatuan kesehatan guna mendapatkan perlindungan yang sudah diakui sejak Konvensi Jenewa 1864 yang diatur dalam Pasal 7.

Dengan adanya lambang tersebut, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa serangan terhadap objek tetap terjadi dan mengorbankan warga-warga sipil di dalamnya meskipun Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan, Konvensi Den Haag, serta penggunaan tanda berdasarkan ICRC sudah menetapkan aturan. Selain warga sipil yang diserang sementara berada di dalam fasilitas, para pekerja dan petugas medis tentu saja juga ikut menjadi korban penyerangan.

Konvensi Jenewa 1949 mengklasifikasikan individu yang mendapatkan perlindungan ke dalam beberapa kategori, termasuk anggota angkatan bersenjata, penduduk sipil yang terluka, sakit, atau korban kapal karam, tawanan perang, penduduk sipil yang diinternir, serta penduduk sipil di wilayah musuh dan wilayah pendudukan. Namun, perlu ditambahkan perlindungan khusus bagi personel yang menjalankan tugas tertentu selama konflik bersenjata, seperti petugas medis, rohaniwan, dan anggota pertahanan sipil. Secara umum, kategori perlindungan ini mencakup tawanan perang, penduduk sipil, dan anggota

angkatan bersenjata atau penduduk sipil yang sedang menjalankan tugas khusus.<sup>35</sup>

Selain warga sipil, terdapat juga Pasal yang menyatakan tentang perlindungan terhadap petugas atau pekerja medis yang disebut dalam Protokol Tambahan II Pasal 8 ayat 9 (c) yang penyebutannya yaitu anggota dinas kesehatan, yang juga terdapat aturan mengenai fasilitas kesehatan diatur dalam Konvensi Jenewa I Pasal 24 dan Protokol Tambahan II Pasal 9, yang dikatakan bahwa petugas medis merupakan pihak netral dan tidak bisa diserang sehingga harus dilindungi berdasarkan aturan yang ada.<sup>36</sup>

Perlindungan umum bagi warga sipil yang telah disebutkan tadi juga memberikan perlindungan yang berdasarkan Konvensi Jenewa IV, yaitu kepada warga yang luka, sakit, orang-orang tua, anak berusia di bawah 15 tahun, wanita hamil, ibuibu yang mempunyai anak yang berusia di bawah 7 tahun, kombatan dan non kombatan yang luka dan sakit, warga sipil yang tidak terlibat dan tidak termasuk anggota militer, yang luka dan sakit yang dipindahkan dari daerah terserang, rumah sakit sipil, kendaraan atau kereta api khusus yang disediakan di laut yang menampung semua warga sipil yang luka dan sakit, pesawat terbang khusus untuk memindahkan warga sipil dan alat kesehatan.

Juga perlindungan untuk penghormatan diri pribadi, hak kekeluargaan, keyakinan serta praktek agama, adat dan kebiasaan, terhadap wanita atas serangan yang melanggar kesusilaan, untuk tidak digunakan dalam menyatakan sasaran perang, untuk mendapatkan fasilitas untuk berhubungan secara tertulis, untuk tidak dipaksa secara fisik dan moral untuk memperoleh keterangan, dari penderitaan jasmani, intimidasi, teror, perampokan, tindakan pembalasan, tidak dihukum atas pelanggaran yang tidak dilakukan secara sendirian, untuk tidak dijadikan sandera.<sup>37</sup>

Selain mengatur mengenai penggunaan lambang Palang Merah, Konvensi Jenewa juga mengatur mengenai larangan. Hal tersebut diatur guna agar tidak terjadi penyalahgunaan lambang untuk tujuan selain kegiatan kemanusiaan yang dapat merugikan pihak militer yang sedang terlibat dalam konflik maupun Masyarakat sipil. Konvensi Jenewa dengan tegas menuliskan dalam Pasal 53 tentang larangan bagi siapapun yang ingin menggunakan lambang palang merah

<sup>33</sup> Herman Suryokumoro dan Ikaningtyas, *Loc.Cit*, hal. 67

<sup>34</sup> Robin Coupland dan Alex Breittegger, *Op.Cit*, hal. 51

<sup>35</sup> Dr. Yustina Trihoni Nalesti Dewi, S.H., M. Hum., *Op.Cit*, hal. 124

<sup>36</sup> Vanessa Tandris, “Perlindungan Bagi Petugas Medis Dalam Sengketa Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional”, *Jurnal Lex Et Societatis*, Volume. 6, No. 10, Desember 2018, hal. 93

<sup>37</sup> Konvensi Jenewa IV

internasional. Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 38 Protokol Tambahan I dan Pasal 12 Protokol Tambahan II.

### **B. Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Ketentuan Perlindungan Fasilitas Kesehatan Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional**

Fasilitas kesehatan merupakan objek sipil yang bukan objek militer yang tentunya dilindungi dan juga terdapat lambang sebagai tanda bahwa tidak diperbolehkan sebagai sasaran militer sewaktu konflik bersenjata. Tanda tersebut seharusnya sudah jelas menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan bukanlah objek militer, tetapi terkadang dengan tidak sengaja selalu dijadikan sasaran. Fasilitas kesehatan juga salah satu fasilitas untuk menunjang kelangsungan hidup para warga dan juga yang membutuhkan perawatan apalagi di keadaan berlangsungnya konflik bersenjata seperti dalam Protokol Tambahan I Pasal 52. Terkadang karena penyerangan fasilitas kesehatan, dapat juga merusak fungsi dan kegunaan dari alat-alat di dalamnya yang mungkin mengakibatkan tidak dapat digunakannya alat tersebut walaupun dalam keadaan mendesak, sehingga kerugian yang ada sangatlah banyak. Dengan adanya fasilitas kesehatan, maka selaras dengan asas perikemanusiaan yang juga harus diperhatikan.<sup>38</sup>

Tidak sedikit kasus penyerangan fasilitas kesehatan yang terjadi di dunia meskipun aturan yang ditetapkan sudah diketahui para pihak terlibat.

Penegakan Hukum Humaniter Internasional mengenai mekanisme penagakannya terdapat ketentuannya di Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 juga peraturan lain yang mengatur mahkamah kejahatan perang melalui *ad hoc* dan Permanen. Konvensi Jenewa Pasal 1 mewajibkan pihak peserta Agung untuk menjamin penghormatan dan menghormati berdasarkan konvensi negara, dalam artian negara yang bersangkutan juga ikut melaksanakan ketentuan-ketentuan. Sebuah kejahatan perang adalah pelanggaran yang dilakukan oleh negara-negara selama konflik bersenjata. Setiap pelanggaran terhadap hukum perang atau Hukum Humaniter Internasional mengakibatkan tanggung jawab pidana secara individu, yang sering kali diklasifikasikan sebagai kejahatan perang. Kejahatan perang sendiri merujuk pada tindakan dan kelalaian tertentu yang terjadi selama masa perang yang dianggap sebagai pelanggaran oleh Hukum Internasional. Kejahatan perang

dikategorikan sebagai tindakan yang secara signifikan melanggar Hukum Humaniter Internasional dan kebiasaan perang.<sup>39</sup>

Kejahatan perang juga didefinisikan sebagai pelanggaran yang melanggar Hukum Humaniter Internasional dan mengharuskan pelaku untuk bertanggung jawab secara pribadi, karena negara-negara peserta tidak melakukan tindakan nyata yang berkaitan dengan penegakan Hukum Humaniter Internasional, maka etika mekanisme internal dan internasional ini pada akhirnya tidak berhasil. Selanjutnya, kasus-kasus tersebut dapat diambil alih oleh mekanisme internasional.<sup>40</sup>

Adapun alternatif penyelesaian sengketa dalam hukum internasional yaitu melalui peradilan internasional yang terdapat berbagai lembaga dan setiap lembaga mempunyai caranya masing-masing, yaitu:

- Mahkamah Permanen Internasional atau *Permanent Court of International of Justice* (PCIJ)
- Mahkamah Internasional atau *International Court of Justice* (ICJ)
- Konvensi Hukum Laut 1982 atau *International Tribunal for the Law of the Sea*
- Mahkamah Pidana Internasional atau *International Criminal Court* (ICC)

Dengan adanya salah satu penyelesaian sengketa internasional berdasarkan Hukum Internasional yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa konflik bersenjata yang dalam hal ini yaitu ICC, dalam mengadili kasus-kasus seperti contoh kasus penyerangan fasilitas kesehatan sehingga dampaknya ke warga sipil yang jelas terbukti bahwa tindakan tersebut sangat melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Dampak dari konflik bersenjata juga mengharuskan tanggung jawab dari militer yang memerintahkan pada saat berlangsungnya konflik bersenjata. Statuta Roma 1998 menjadi dasar yang menguatkan tanggung jawab tersebut yang dalam hal ini untuk mengadili komandan dan anggota militer yang melanggar dengan pembentukan Mahkamah Pidana Internasional atau ICC (*International Criminal Court*).<sup>41</sup>

Sebagai contoh dalam konflik Hamas dan Israel yang menjadi perhatian masyarakat internasional karena terimplikasi akan pelanggaran dan menentang aturan Hukum

<sup>38</sup> Arlina Permanasari, *Op.Cit*, hal 11

<sup>39</sup> Dr. Yustina Trihoni Nalesti Dewi, S.H., M. Hum., *Op.Cit*, hal. 11

<sup>40</sup> Ambarwati dkk, *Op.Cit*, hal. 181

<sup>41</sup> Safiun dkk, "Perlindungan Objek Sipil Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional", *Pattimura Law Study Review*, Volume. 2, Nomor 1, April 2024, hal. 71

Humaniter Internasional dan tentunya hak asasi manusia. Dalam konflik kejahatan perang, di kasus ini kedua pihak terbukti melanggar karena melakukan serangan bom ke salah satu rumah sakit di jalur Gaza, maka mekanisme hukumnya dapat sebagai berikut:<sup>42</sup>

1. Melalui Mahkamah *Ad Hoc*, yang termasuk kejahatan internasional menurut yurisdiksi pengadilan internasional menurut Statuta Roma 1998 yaitu kejahatan manusia, perang, genosida, dan agresi. Mahkamah *Ad Hoc* berperan dalam konteks ini dikarenakan perlindungan melalui ICC masih kurang bagi negara-negara yang non anggota dari ICC, seperti yang dalam kasus ini Israel tidak terdaftar sebagai negara anggota, maka pelaku kejahatan serius tidak bisa dibiarkan begitu saja. Dalam hal ini Mahkamah *Ad Hoc* mempunyai hak untuk mengadili karena terbukti adanya kekerasan dalam warga sipil dan melanggar prinsip perbedaan. Masyarakat internasional dapat mendesak terus-terusan DK PBB untuk membuat pengadilan kejahatan perang Israel yang menjadi penghambatnya yaitu harus dibulatkan oleh Amerika Serikat, Prancis, Rusia, Inggris, dan Cina selaku anggota tetap DK PBB.
2. Melalui Mahkamah Pidana Internasional (ICC), Mahkamah ini merupakan pengadilan yang didirikan pertama kali dan memiliki wewenang untuk mengadili, menyelidik, serta memberikan sanksi kepada orang dan pelaku tindak pidana internasional. Mahkamah ini juga merupakan penyambung suara dari pengadilan nasional yang maksudnya ICC tidak memiliki hak untuk ikut campur dalam kasus di suatu negara diambil alih pengadilan nasional, tetapi jika suatu negara tersebut tidak mampu mengambil alih kasus tersebut maka ICC berhak mengadili dan memproses sebagai pelengkap.

Mahkamah Pidana Internasional atau ICC adalah pengadilan pidana internasional pertama yang permanen dan *independent* yang tidak di bawah sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang memiliki yurisdiksi terhadap individual yang melakukan perang, juga genosida.<sup>43</sup>

Mahkamah Pidana Internasional sebagai pelengkap sistem Hukum Internasional yang tidak

memiliki kesempatan dalam hal mengadili para pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia. Mahkamah Pidana Internasional sebagai pencegah terhadap perencanaan serius dalam kejahatan yang berdasarkan Hukum Internasional, mendorong pengadilan nasional dalam tanggung jawabnya untuk mengajukan mereka yang bertanggung jawab terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia, berusaha untuk keadilan bagi keluarga para korban, dan mengambil tindakan signifikan untuk menyelesaikan masalah pembebasan dari hukuman juga memproses rekonsiliasi.<sup>44</sup>

Hukum Nasional sesungguhnya memainkan peran yang sangat penting dalam penegakan pelanggaran Hukum Humaniter Internasional. Ini dapat dilakukan dengan menetapkan pelanggaran, menetapkan sanksi, dan menggunakan hukum nasional dan pengadilan nasional untuk menjatuhkan sanksi dan hukuman. Pengadilan Internasional dapat digunakan untuk mengadili pelaku kejahatan perang jika negara pihak tidak melakukan apa-apa. Ini terjadi jika negara tidak dapat mengadili pelaku atau jika pengadilan nasional tidak adil. Pengadilan internasional dapat mengadili pelaku sesuai dengan bagaimana mekanisme hukum yang ditetapkan.<sup>45</sup> Pihak-pihak terlibat biasanya menghindari jika konflik yang terjadi ingin diselesaikan melalui hukum, terlebih khusus jika pelanggaran tersebut menyangkut masalah kemanusiaan, sehingga menyebabkan para pelaku bisa bebas dari hukumnya.<sup>46</sup>

Dengan adanya peraturan tersebut, pihak negara Palestina yang termasuk anggota negara Mahkamah Pidana Internasional, dapat menuntut kasus penyerangan fasilitas kesehatan yang dilakukan pihak Israel di Jalur Gaza kepada Penuntut Umum Mahkamah Pidana Internasional. Dewan Keamanan PBB yang berdasarkan resolusi yang diadopsi Bab 7 piagam PBB, memiliki wewenang untuk membawa kasus ini dan menuntut ke Penuntut Umum Mahkamah Pidana Internasional jika dalam kasus ini pihak Palestina tidak menuntut kasus ini.

Apabila sebuah kasus kejahatan perang dianggap Dewan Keamanan PBB mengancam keamanan dan perdamaian internasional, maka Dewan Keamanan PBB berhak untuk mengambil alih selama korban pelanggaran tersebut berasal dari negara peserta dan pelakunya warga negara

<sup>42</sup> Illyas Anshori dkk, "Mekanisme Penegakan Hukum Humaniter Internasional Terhadap Konflik Bersenjata Antara Hamas Dengan Israel", Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Volume. 2, No. 2, 2024, hal. 18-20

<sup>43</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mahkamah-pidana-internasional--ini-pengertian-danyurisdiksinya-cl4380/>. Diakses pada 27 Juli 2024

<sup>44</sup> Dr. Yustina Trihoni Nalesti Dewi, S.H., M. Hum., *Op.Cit*, hal. 155

<sup>45</sup> Illyas Anshori dkk, *Loc.Cit*, hal. 23

<sup>46</sup> Natalia Lana Lengkong dkk, "Tanggung Jawab Negara Dalam Penyelesaian Konflik Bersenjata Internal Melalui Pengadilan Hybrid Menurut Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional", *IJAD Indonesian Journal of Dialectics*, Volume. 5, No. 1, April 2015, hal. 43

peserta. Oleh karena itu, kasus penyerangan fasilitas kesehatan dapat dibawa dan dituntut oleh Palestina.<sup>47</sup>

Israel memang secara hukum telah melanggar Hukum Humaniter Internasional dengan melakukan serangan terhadap rumah sakit di Israel, namun memiliki kendala dalam penegakkannya dikarenakan Israel tidak meratifikasi Statuta Roma dan tidak mengakui yurisdiksi dari ICC, dengan menafsirkan Statuta Roma hanya mengikat kepada negara yang meratifikasinya dan tidak mengikat kepada Israel dikarenakan tidak meratifikasi.<sup>48</sup> Palestina sendiri sudah bergabung secara resmi menjadi anggota ICC dan menurut Pasal 12 ayat (2) Statuta Roma, bagi negara yang bukan anggota yang menyerang anggota resmi ICC maka tindakan tersebut merupakan Pasal *a quo* yang juga yurisdiksi dari ICC.

Palestina memperoleh pengakuan atas yurisdiksi ICC setelah mendeklarasikan Statuta Roma, sesuai dengan Pasal 12 ayat (3). Pasal tersebut menyatakan bahwa negara yang telah mendeklarasikan Statuta Roma dapat meminta kepada Panitera ICC untuk segera menerima pelaksanaan yurisdiksi ICC terkait dengan kejahatan yang dipersoalkan. Setelah menerima rujukan dan pernyataan yang sah dari Panitera ICC sesuai dengan Pasal 12 ayat (3), Jaksa Penuntut Umum akan melakukan pemeriksaan awal terhadap situasi yang terjadi sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) huruf c Peraturan Kejaksaan ICC.<sup>49</sup><sup>50</sup> Maka dari pada itu, walaupun Israel bukan negara yang terdaftar sebagai anggota ICC, maka dapat diberlakukan yurisdiksi ICC guna penegakan hukum. Namun menjadi kendala juga dikarenakan hukum internasional tidak bersifat memaksa yang menjadi dalil oleh Israel untuk tidak tunduk kepada ICC. Oleh karena itu, jika upaya menempuh ICC tidak membuahkan hasil, maka dapat dilakukan intervensi kemanusiaan (*humanitarian intervention*).

Intervensi kemanusiaan adalah campur tangan suatu negara terhadap negara lain dengan tujuan untuk memelihara atau mengubah situasi yang ada. Intervensi merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh suatu negara, sekelompok negara, ataupun agen internasional terhadap kebijakan atau praktek dari negara atau sekelompok negara lain di mana negara atau sekelompok negara yang dikenai tindakan tersebut tidak menyetujuinya.<sup>105</sup> Intervensi juga dapat diartikan sebagai bentuk campur tangan diktatorial terhadap urusan dalam negeri suatu negara, yang mencakup penggunaan ancaman kekerasan atau pelemahan ekonomi secara substansial.<sup>51</sup> Intervensi ini bisa dimulai dari cara diplomatik, kemanusiaan, intervensi militer yang berdasarkan mandat dari Dewan Keamanan PBB.<sup>52</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Hukum Humaniter Internasional menetapkan prinsip-prinsip utama yang bertujuan untuk melindungi warga sipil, termasuk mereka yang berada di fasilitas kesehatan yang mungkin menjadi sasaran serangan. Perlindungan ini mencakup beberapa aspek penting: Melindungi Warga Sipil dan Kombatan, Menjamin Hak Asasi Manusia, Mencegah Kekejaman dalam Perang. Meskipun berbagai konvensi dan protokol telah diadopsi, implementasi perlindungan ini sering kali menghadapi berbagai tantangan. Penyerangan terhadap fasilitas kesehatan dan warga sipil masih sering terjadi, menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip HHI tidak selalu efektif dalam mencegah pelanggaran. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya penegakan hukum, ketidakstabilan politik, atau kesulitan dalam membedakan antara sasaran militer dan objek sipil dalam konteks konflik yang kompleks. Hukum Humaniter Internasional juga mengakui perlunya perlindungan khusus untuk beberapa kategori individu, seperti petugas medis, anggota Palang Merah, dan warga sipil di wilayah pendudukan. Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan memberikan perlindungan tambahan untuk kategori-kategori ini, dengan tujuan memastikan bahwa mereka dapat menjalankan tugas mereka dan melindungi hak-hak mereka selama konflik. Penting

<sup>47</sup> Salisa Fauziah dkk, "Perlindungan Objek Sipil Dalam Peristiwa Penyerangan Kantor Media Pada Konflik Bersenjata di Gaza", *Diponegoro Law Journal*, Volume. 11, Nomor. 2, 2022, hal. 11

<sup>48</sup> Abid Zamzami Maulidadiah Alviana, Arfan Kaimuddin, "Pelanggaran Ham Dalam Sengketa Bersenjata Di Palestina Oleh Israel Dalam Perspektif Hukum Internasional," No. 193, 2016, hal. 5.

<sup>49</sup> Wicaksono, A. T., Jabbar, A. A. N. B., & Fatwa, A. F. Problematika ICC dalam menjatuhkan sanksi kepada Israel Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, Volume. 3, No. 1, 2024, hal. 219.

<sup>50</sup> Coady, C.A.J. 2002. *The ethics of armed humanitarian intervention*. Washington: United States Institute of Peace. <http://www.usip.org/sites/default/files/resources/pwks45.pdf>, Diakses pada 16 September 2024

<sup>51</sup> Sationo, T. I, 2019, "Humanitarian Intervention Menurut Hukum Internasional Dan Implikasinya Dalam Konflik Bersenjata". *Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, Volume. 1, No.1, hal. 68.

<sup>52</sup> Muladi, *Op.Cit*, hal. 69

untuk terus memperkuat kapasitas institusi internasional dan nasional dalam menegakkan hukum ini dan memastikan bahwa pelanggaran terhadap prinsip-prinsip HHI tidak dibiarkan tanpa sanksi. Masyarakat internasional perlu meningkatkan kesadaran dan dukungan terhadap perlindungan hukum humaniter serta memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata mematuhi aturan yang ada. Secara keseluruhan, meskipun HHI memberikan dasar hukum yang penting untuk perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata, tantangan nyata tetap ada dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip ini diterapkan secara efektif di lapangan. Upaya berkelanjutan diperlukan untuk mengurangi penderitaan warga sipil dan memastikan bahwa konflik bersenjata dilakukan sesuai dengan prinsip kemanusiaan yang diatur dalam Hukum Humaniter Internasional.

2. Dalam konteks konflik bersenjata, perlindungan fasilitas kesehatan yang diatur dalam Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan sering kali terabaikan, dengan fasilitas kesehatan kerap menjadi sasaran serangan. Meskipun ada aturan yang jelas melarang penyerangan fasilitas kesehatan sebagai objek sipil yang tidak terlibat dalam permusuhan prakteknya sering terjadi pelanggaran yang mengakibatkan kerugian besar dan dampak serius pada kesehatan masyarakat. Penyerangan terhadap fasilitas kesehatan telah teramati dalam berbagai konflik bersenjata seperti di Gaza, Suriah, Yaman, Irak, Afghanistan, Libya, dan Sudan Selatan. Kasus-kasus ini menunjukkan pelanggaran serius terhadap Hukum Humaniter Internasional (HHI), yang seharusnya melindungi fasilitas-fasilitas ini dari serangan militer. Hukum Internasional memiliki mekanisme penyelesaian sengketa untuk menangani pelanggaran HHI. Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan mengatur kewajiban negara-negara untuk menegakkan hukum ini, dengan pengadilan internasional seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang berperan penting dalam mengadili pelaku kejahatan perang. ICC memiliki yurisdiksi untuk mengadili individu yang melakukan pelanggaran berat terhadap hukum internasional, termasuk kejahatan perang dan pelanggaran serius terhadap HHI. Namun, implementasi dan penegakan hukum seringkali terhambat oleh kurangnya tindakan nyata dari negara-negara peserta serta tantangan dalam penegakan hukum di

lapangan. Untuk kasus penyerangan fasilitas kesehatan, negara-negara yang menjadi korban dapat menuntut di ICC atau melalui mekanisme internasional lainnya jika pengadilan nasional tidak memadai. Kasus seperti penyerangan fasilitas kesehatan di Gaza oleh Israel menunjukkan perlunya penegakan hukum yang lebih efektif. Jika negara Palestina memilih untuk menuntut di ICC, Dewan Keamanan PBB juga dapat berperan dalam membawa kasus tersebut ke pengadilan internasional jika dianggap mengancam keamanan dan perdamaian internasional. Secara keseluruhan, meskipun Hukum Humaniter Internasional menetapkan aturan penting untuk melindungi fasilitas kesehatan dalam konflik bersenjata, tantangan dalam penegakan hukum dan pelanggaran yang terjadi memerlukan perhatian dan tindakan internasional yang berkelanjutan untuk memastikan perlindungan dan akuntabilitas yang lebih baik dalam situasi konflik.

## B. Saran

1. Penting bagi para kombatan untuk lebih menghormati prinsip pembedaan dan posisi warga sipil serta individu yang berada di fasilitas kesehatan. Dengan meningkatkan rasa aman, lebih banyak pihak yang terlibat dalam upaya kemanusiaan di wilayah konflik, tanpa takut terjebak dalam konflik bersenjata.
2. Konsistensi dalam penegakan hukum humaniter sangat diperlukan. Kerja sama antara negara dan lembaga internasional harus ditingkatkan untuk mendukung hukum humaniter. Selain itu, diperlukan penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggar hukum humaniter agar dunia tidak lagi menyaksikan tindakan kekejaman tanpa batas selama konflik bersenjata.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala. 2004. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta Sinar Grafika.
- Ambarwati. 2012. *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*. Jakarta Rajawali Pers.
- Dewi, Yustina Trihoni Balestu. 2013. *Kejahatan Perang Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*. Jakarta PT RajaGrafindo Persada.
- Haryomataram, GPH. 1984. *Hukum Humaniter*. Jakarta CV Rajawali.
- ICRC. 2016. *Kenali ICRC*. Delegasi ICRC.

- Inter Parliamentary Union*. ICRC. 1999. *Penghormatan Terhadap Hukum Humaniter Internasional*. PT Rama Prado Kriya.
- Kalalo, Flora Pricilla. 2017. *Hukum Humaniter*. Manado Unsrat Press.
- Kalalo, Flora Pricilla. 2018. *Hukum Internasional*. Manado Unsrat Press.
- Mahfud. 2020. *Hukum Humaniter Internasional dan Rezim Perlindungan Situs Budaya dan Benda Budaya Dalam Suatu Konflik Bersenjata*. Aceh Syiah Kuala University Press.
- Muladi. 2011. *Statuta Roma Tahun 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional dalam Kerangka Hukum Pidana Internasional dan Implikasinya terhadap Hukum Pidana Internasional*". Bandung Alumni.
- Parthiana, I Wayan. 2006. *Hukum Pidana Internasional*. Bandung Yrama Widya.
- Permanasari, Arlina. 1999. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta ICRC.
- Sujatmoko, Andrey. 2016. *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. Jakarta Raja Grafindo Persada.
- E-book**
- Armia, Muhammad Siddiq. 2022. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia.
- Coady, C.A.J. 2002. *The ethics of armed humanitarian intervention*. Washington: United States Institute of Peace.
- Mahfud. 2020. *Hukum Humaniter Internasional dan Dinamika Perlindungan Petugas Medis Dalam Suatu Konflik Bersenjata*. Aceh Syiah Kuala University Press.
- Melzer, Nils dan Kuster, Etienne. 2019. *Hukum Humaniter Internasional*. Jakarta ICRC.
- Coupland, Robin dan Alex Breitegger. 2012. *Health Care in Danger: Tanggung Jawab Petugas Medis Yang Bekerja Dalam Konflik Bersenjata dan Keadaan Darurat Lainnya*. Jakarta ICRC
- Jurnal**
- Abid Zamzami Maulidadiah Alviana, Arfan Kaimuddin. 2016. "Pelanggaran Ham Dalam Sengketa Bersenjata Di Palestina Oleh Israel Dalam Perspektif Hukum Internasional". no. 193. 5.
- Anshori, Illyas dkk. 2024. Mekanisme Penegakan Hukum Humaniter Internasional Terhadap Konflik Bersenjata Antara Hamas Dengan Israel. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*. 2(2). 18-20.
- Awoah, Andika. 2016. Perlindungan Terhadap Korban Perang Dalam Perspektif Konvensi-Konvensi Internasional Tentang Hukum Humaniter dan HAM". *Jurnal Lex Crimen*. 5(7). 11.
- Fauziah, Salisa dkk. 2022. Perlindungan Objek Sipil Dalam Peristiwa Penyerangan Kantor Media Pada Konflik Bersenjata di Gaza. *Diponegoro Law Journal*. 11(2). 11.
- Hitipeuw, Chrisdian dkk. 2023. Perlindungan Penduduk Sipil Dari Kelompok Kriminal Bersenjata di Provinsi Papua Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Ilmu Hukum*. 2(11). 2023. 1085.
- Lengkong, Natalia Lana dkk. 2015. Tanggung Jawab Negara Dalam Penyelesaian Konflik Bersenjata Internal Melalui Pengadilan Hybrid Menurut Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional. *IJAD Indonesian Journal of Dialectics*. 5(1), 43.
- Nazalia, Cut Nyak Syafira dan Listriani, Sophia. 2022. Perlindungan Hukum Terhadap Warga Sipil Dalam Konflik Bersenjata Antara Armenia dan Azerbaijan di Wilayah Nagorno Karabakh Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional (Konflik Pada Tahun 2020). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. 6(1). 4.
- Roring, Johsua. 2023. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Medis Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter. *Jurnal Lex Privatium*. 12(1). 2-3.
- Safiun dkk. 2024. Perlindungan Objek Sipil Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional. *Pattimura Law Study Review*. 2(1). 71.
- Sationo, T. I. 2019. *Humanitarian Intervention Menurut Hukum Internasional dan Implikasinya Dalam Konflik Bersenjata*. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, 1(1), 68.
- Suryokumoro, Herman dan Ikaningtyas. Perlindungan Penduduk Sipil Saat Terjadi Konflik Bersenjata Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Pertahanan Indonesia. 2020. *Jurnal Trunojoyo*. 15(2). 61.
- Tandris, Vanessa. 2018. Perlindungan Bagi Petugas Medis Dalam Sengketa Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Lex Et Societatis*. 6(10). 93.
- Wicaksono, A. T., Jabbar, A. A. N. B., & Fatwa, A. F. (2024). Problematika ICC dalam menjatuhkan sanksi kepada Israel dalam perspektif hukum internasional. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 3(1), 219.

Wotulu, Joshua. 2019. Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Perang Ditinjau Dari Aspek Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Lex Et Societatis*, 7(4).

### Peraturan

Konvensi Den Haag  
Konvensi Jenewa  
Protokol Tambahan  
Statuta Roma

### Internet

Auli, Renata Christha S.H. 5 September 2023. Hukum Online. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mahkamah-pidana-internasional--inipengertian-dan-yurisdiksinya-cl4380/>

*Internationalized Internal Armed Conflict*. Casebook ICRC Org. Diakses dari <https://casebook.icrc.org/a-to-z/glossary/internationalized-internal-armed-conflict>

Permanasari, Arlina. 17 November 2008. Prinsip Pembedaan (Distinction Principle) Dalam Hukum Humaniter. Wordpress. Diakses dari <https://arlina100.wordpress.com/2008/11/17/prinsip-pembedaan-distinction-principledalam-hukum-humaniter/>

Permanasari, Arlina. 23 November 2008. Apakah Sasaran (objek/target) Militer itu?. Wordpress. Diakses dari <https://arlina100.wordpress.com/2008/11/23/apakah-objeksasaran-target-militer/>

Sejarah Lambang. 4 Juli 2014. ICRC Blog Indonesia. Diakses dari <https://blogs.icrc.org/indonesia/sejarah-lambang/>.

Tanggung Jawab Petugas Medis Dalam Situasi Konflik Bersenjata dan Keadaan Darurat Lainnya. 18 Maret 2019. ICRC Blog Indonesia. <https://blogs.icrc.org/indonesia/tanggung-jawab-petugas-medis-dalam-situasi-konflikbersenjata-dan-keadaan-darurat-lainnya/>.

Tentang ICRC. ICRC Blog Indonesia. Diakses dari <https://blogs.icrc.org/indonesia/tentang-icrc/>

WHO Catat 721 Serangan Israel Atas Fasilitas Kesehatan di Gaza. 9 Februari 2024.

Antara News. Diakses dari <https://www.antarane.ws.com/berita/3956391/who-catat721-serangan-israel-atas-fasilitas-kesehatan-di-gaza>

Yang Terluka dan Sakit Ketika Konflik Bersenjata Berhak Atas Layanan Kesehatan.

9 Desember 2016. ICRC Blog Indonesia. Diakses dari <https://blogs.icrc.org/indonesia/yang-terluka-dan-sakit-ketika-konflik-bersenjataberhak-atas-layanan-kesehatan/>  
[https://www.coalitionfortheicc.org/explore/i-cc-crimes/crimeaggression#:~:text=The%20crime%20of%20aggression%20means,manifest%20violation%20of%](https://www.coalitionfortheicc.org/explore/i-cc-crimes/crimeaggression#:~:text=The%20crime%20of%20aggression%20means,manifest%20violation%20of%20)  
<https://www.pmikotasurabaya.or.id/>.

### Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia

